



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mahfud Syakur, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 30 Juni 1951, umur 73 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng, Dusun Barat Lorong RT 004/RW 002, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, e-mail: muhlismtk391@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumenep pada tanggal 30-06-1951 dari seorang ayah yang bernama ABD. SYAKUR dan Ibu Bernama MASTURA.
3. Bahwa pada saat ini Pemohon diberi nama MAHFUD SYAKUR sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor: 3529-LT-I 1072024-0090 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pergantian yang semula bernama MAHFUD SYAKUR menjadi MAHFUD.
5. Bahwa Dokumen dokumen yang dimiliki oleh Pemohon semua tertulis dengan nama MAHFUD SYAKUR sebagaimana tercatat dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3529-LT-I 1072024-0090 dikeluarkan di Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 Juli 2024
 - Kartu Keluarga Nomor: 3529010205060725



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3529013006510021

6. Bahwa mengganti nama / merubah nama Pemohon maka diperlukan Penetapan dari pengadilan negeri;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama MAHFUD SYAKUR diganti menjadi MAHFUD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dari MAHFUD SYAKUR menjadi MAHFUD kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini, untuk selanjutnya untuk dicatat pada register yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529013006510021 atas nama Mahfud Syakur, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529010205060725 atas nama kepala keluarga Mahfud Syakur, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-11072024-0090 atas nama Mahfud Syakur, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng, Dusun Barat Lorong RT 004/RW 002, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nurhayati;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon berniat mengubah nama Pemohon dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud;
- Bahwa awalnya nama Pemohon adalah Mahfud sebagaimana tercantum di KTP lama Pemohon, kemudian KTP lama Pemohon hilang, lalu ketika petugas dari Kantor Desa melakukan pendataan untuk pembuatan KTP, nama Pemohon ditambahkan menjadi Mahfud Syakur untuk membedakan Pemohon dengan orang yang bernama Mahfud yang lain karena di Dusun Barat Lorong ada 3 (tiga) orang yang memiliki nama Mahfud yaitu Mahfud Syakur, Mahfud Aasmuni, dan Syaiful Mahmud, pembedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kerancuan ketika pembagian bantuan desa;
- Bahwa kemudian Pemohon berniat mengubah namanya dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya, dan agar sesuai pula dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama Syakur adalah nama ayah Pemohon (Abd. Syakur), sedangkan nama ibu Pemohon adalah Mastura;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Mahfud Syakur menjadi Mahfud;

2. Rafika Noerhayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng, Dusun Barat Lorong RT 004/RW 002, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon berniat mengubah nama Pemohon dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud;
- Bahwa awalnya nama Pemohon adalah Mahfud sebagaimana tercantum di KTP lama Pemohon, kemudian KTP lama Pemohon hilang, lalu ketika petugas dari Kantor Desa melakukan pendataan untuk pembuatan KTP, nama Pemohon ditambahkan menjadi Mahfud Syakur untuk membedakan Pemohon dengan orang yang bernama Mahfud yang lain karena di Dusun Barat Lorong ada 3 (tiga) orang yang memiliki nama Mahfud yaitu Mahfud Syakur, Mahfud Aasmuni, dan Syaiful Mahmud, pembedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kerancuan ketika pembagian bantuan desa;
- Bahwa kemudian Pemohon berniat mengubah namanya dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya, dan agar sesuai pula dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama Syakur adalah nama ayah Pemohon (Abd. Syakur), sedangkan nama ibu Pemohon adalah Mastura;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon adalah Rafika Noerhayati dan Mukhlis Maulidi;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon terbit sesudah adanya KTP lama Pemohon;
- Bahwa selain untuk keperluan menyamakan nama Pemohon di KTP dengan nama Pemohon di ijazah anak Pemohon, Pemohon juga ingin mengubah namanya menjadi Mahfud agar terjadi keseragaman data dan tidak terhambat dalam pembuatan paspor karena Pemohon berencana pergi umrah;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Mahfud Syakur menjadi Mahfud;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis Mahfud Syakur, diubah menjadi Mahfud;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama, sedangkan perihal perbaikan nama atau perubahan nama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana pada Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur pula bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529013006510021 atas nama Mahfud Syakur, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529010205060725 atas nama kepala keluarga Mahfud Syakur serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng, Dusun Barat Lorong RT 004/RW 002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis Mahfud Syakur, diubah menjadi Mahfud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Yasin dan Rafika Noerhayati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. KK;*
- d. KTP-el; dan*
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529013006510021 atas nama Mahfud Syakur, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529010205060725 atas nama kepala keluarga Mahfud Syakur, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-11072024-0090 atas nama Mahfud Syakur, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Muhammad Yasin dan Rafika Noerhayati yang bersesuaian, diketahui bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah Mahfud Syakur;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari semula bernama Mahfud Syakur menjadi Mahfud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Yasin dan Rafika Noerhayati yang bersesuaian, diketahui bahwa awalnya nama Pemohon adalah Mahfud sebagaimana tercantum di KTP lama Pemohon, kemudian KTP lama Pemohon hilang, lalu ketika petugas dari Kantor Desa melakukan pendataan untuk pembuatan KTP, petugas desa menambahkan nama Pemohon menjadi Mahfud Syakur untuk membedakan Pemohon dengan orang yang bernama Mahfud yang lain karena di Dusun Barat Lorong ada 3 (tiga) orang yang memiliki nama Mahfud yaitu Mahfud Syakur, Mahfud Aasmuni, dan Syaiful Mahmud, pembedaan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kerancuan ketika pembagian bantuan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Yasin dan Rafika Noerhayati yang bersesuaian, diketahui bahwa kemudian Pemohon berniat mengubah namanya dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud agar

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya, dan agar sesuai pula dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Yasin dan Rafika Noerhayati yang bersesuaian, diketahui bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Mahfud Syakur menjadi Mahfud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa nama Mahfud bukanlah merupakan nama yang:

- Melanggar adat suatu daerah, karena tidak ada nama keluarga atau marga tertentu yang dipakai dalam nama tersebut;
- Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud karena perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun kesusilaan, selain itu keluarga Pemohon yang lain juga tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di ijazah sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon perihal perubahan nama Pemohon dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama MAHFUD SYAKUR diganti menjadi MAHFUD" Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal perubahan nama Pemohon dari Mahfud Syakur menjadi Mahfud dapat dikabulkan, namun Hakim berpendapat bahwa karena perubahan nama tersebut telah menimbulkan suatu keadaan hukum baru yaitu berubahnya nama Pemohon, maka harus dicantumkan suatu amar yang bersifat konstitutif yang menyatakan tentang sahnya perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Bahwa oleh karena nama Pemohon telah dinyatakan sah berubah menjadi Mahfud, maka secara yuridis nama Pemohon telah sah berubah saat itu juga dan Pemohon tidak perlu lagi meminta izin untuk melakukan perubahan nama tersebut karena perubahan nama sudah dikabulkan, dan karena nama Pemohon tersebut tercantum dalam kutipan akta kelahiran maka dalam amar perlu ditegaskan bahwa nama yang akan diubah adalah nama sesuai yang ada di kutipan akta kelahiran Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-11072024-0090 tanggal 11 Juli 2024 dari nama Pemohon semula Mahfud Syakur menjadi Mahfud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dari MAHFUD SYAKUR menjadi MAHFUD kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini, untuk selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu", Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, penduduk (Pemohon) wajib segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian karena dalam hal ini kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumenep, maka Pemohon berkewajiban untuk mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Mahfud Syakur menjadi Mahfud ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Mahfud Syakur menjadi Mahfud ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Mahfud Syakur menjadi Mahfud;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-11072024-0090 tanggal 11 Juli 2024 dari nama Pemohon semula Mahfud Syakur menjadi Mahfud;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama semula Mahfud Syakur menjadi Mahfud ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Hanafi, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp | 10.000,00; |
| NBP panggilan | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	M	: Rp 10.000,00;
eterai		
5.....	R	: Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah		: Rp 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)